

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2019

PT. TUNAS RIDEAN Tbk

Hari/Tanggal : Rabu 06 November 2019
Waktui : 14:00 s./dSelesai
Tempat : Hotel Mercure
Kalimantan Room
Jl. Gatot Subroto Jakarta

NO	MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1	Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Perseroan

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Perseroan

1. Pasal 26 jo Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik:

“Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS”

2. Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan (Komisaris)

•Ayat 2

“Yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

- **Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan**

(a) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

(b) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

- **Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan**

Anggota Dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang saham Tahunan yang ke-4 (empat) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut,”



Terima Kasih

